

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam proses pembentukan perda periode 2019-2024 belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan masih sedikit Peraturan Daerah yang dihasilkan dari inisiatif DPRD Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah. Keadaan demikian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Muaro Jambi belum menunjukkan prakasa yang maksimal sebagai wakil dari rakyat yang mempunyai tugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam mewujudkan demokrasi.
2. Kendala pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Kabupaten Muaro Jambi adalah: 1) Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda menjadikan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda, 2) Penyusunan Raperda yang dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala prioritas pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, 3) Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, dan 4) Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-

gesekan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya sehingga perda tersebut dapat diterima semua pihak hal tersebut kemudian menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.

B. Saran

1. Untuk kembali meningkatkan hak inisiatifnya DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah maka DPRD Kabupaten Muaro Jambi harus meningkatkan kreatifitasnya dan pemahaman dalam proses pembentukan peraturan daeran dan perhatiannya terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
2. Untuk meningkatkan peranan DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam Pembahasan peraturan daerah, perlu diusulkan alokasi anggaran untuk merekrut para ahli dari pakar perguruan terdekat yang mempunyai kemampuan tinggi dibidang hukum dan perundang-undangan untuk diposisikan sebagai staf ahli dalam rangka membantu tugas-tugas dari anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi khususnya dalam pembentukan peraturan daerah.